



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email: infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR: 153/Kpts/KH.010/L/02/2014

TENTANG

PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

TERHADAP RUMINANSIA SEBAGAI MEDIA PEMBAWA ANTRAKS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Antraks merupakan Hama Penyakit Hewan Karantina yang dapat ditularkan dari Ruminansia ke manusia, serta menimbulkan risiko kematian dan ekonomi yang tinggi;
 - b. bahwa pedoman tindakan karantina hewan terhadap ruminansia sebagai media pembawa Antraks perlu disusun agar pencegahan dan penanganan zoonosis Antraks di tempat pemasukan, tempat pengeluaran, dan instalasi karantina hewan menjadi optimal;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, perlu menetapkan Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Ruminansia Sebagai Media Pembawa Antraks dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan Dan Klasifikasi Media Pembawa;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

- Memperhatikan :
1. *Terrestrial Animal Health Code – Office International Des Epizooties 2012 Section 8 Chapter 8.1.;*
 2. *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2012 Section 2.1 Chapter 2.1.1.;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA SEBAGAI MEDIA PEMBAWA ANTRAKS.
- KEDUA : Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Ruminansia Sebagai Media Pembawa Antraks sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina hewan terhadap ruminansia sebagai media pembawa Antraks.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2014

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN



I. BANUN HARPINI, MSc
NIP. 19601019 198503 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Eselon II lingkup Badan Karantina Pertanian;
2. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.